

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, aspek teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat mampu memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, beberapa di antaranya yaitu meliputi dalam ranah sosial, ekonomi, dan hukum<sup>1</sup>. Fenomena semacam ini, salah satunya yaitu globalisasi digital meletakkan internet pada posisi pertama sebagai media pertukaran informasi tanpa terhalang oleh batas geografis<sup>2</sup>. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa dalam membantu peningkatan kualitas berbagai macam bidang kehidupan manusia, potensi akan terbukanya bentuk-bentuk kejahatan baru sangatlah besar, salah satunya adalah kejahatan siber, yang penyebarannya dikemas melalui konten pornografi digital atau yang lazim dikenal dengan istilah *cyberporn*<sup>3</sup>. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap moralitas publik, tetapi juga memberikan gangguan yang signifikan terhadap stabilitas sosial, terutama di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan norma budaya, seperti halnya Indonesia<sup>4</sup>.

*Cyberporn* merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi secara online (dalam jaringan) dengan memanfaatkan aspek utama dalam perkembangan teknologi digital, yaitu kemudahan akses, kerahasiaan identitas, dan kecepatan distribusi informasi di dunia maya<sup>5</sup>. Secara umum, tindak pidana ini mengikut sertakan proses distribusi, penyimpanan, hingga produksi massal konten-konten pornografi yang dapat

---

<sup>1</sup> Embun Febryanti Pangabea and others, 'Perkembangan Teknologi E-Business Terhadap Globalisasi Modern Pada Saat Ini', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2.1 (2024), 132–39; Nurfajrin Astria, 'Essay Kajian Kronologis Dan Dampak Penggunaan Dan Perkembangan Teknologi Informasi', *Jurnal Inovasi*, 13.1 (2019), 1–10.

<sup>2</sup> Dewi Suma and Budi Alamsyah Siregar, *Bisnis Digital* (CV. Azka Pustaka, 2023).

<sup>3</sup> Uswatun Hasanah and Muhammad Sukri, 'Implementasi Literasi Digital Dalam Pendidikan Islam: Tantangan Dan Solusi', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11.2 (2023), 177–88; Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019).

<sup>4</sup> Ellys Lestari Pambayun, *Birahi Maya: Mengintip Perempuan Di Cyberporn* (Nuansa Cendekia, 2024).

<sup>5</sup> Rifki Chamami Aslam, 'Respon Negara Dalam Menangkal Konten Pornografi Di Media Sosial: Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4.1 (2024), 29–50.

diakses oleh siapapun melalui situs web, aplikasi digital, maupun *platform* media sosial lainnya <sup>6</sup>. Informasi-informasi porno tersebut tidak hanya dapat diakses oleh individu dewasa, melainkan oleh anak-anak remaja bahkan anak-anak di bawah usia 17 tahun, yang tentu saja dapat menyebabkan kerusakan moral, penurunan etika, serta memicu perilaku seksual menyimpang lainnya. Dengan demikian, keadaan semacam itu tentu menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan terhadap generasi muda bangsa.

Di negara Indonesia, permasalahan yang berputar pada *cyberporn* tidak dapat diremehkan atau dipandang sebelah mata karena mempertimbangkan banyaknya *users* dari internet itu sendiri yang terus meningkat setiap tahun. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam <sup>7</sup>, hingga tahun 2023 tercatat lebih dari 215 juta *internet active users* di Indonesia. Tingginya jumlah tersebut memberikan celah atau kesempatan yang sangat luas bagi penyebaran konten pornografi secara digital. Mirisnya, sistem pemantauan dan pengawasan terhadap konten bermuatan seksual eksplisit masih tergolong lemah dan bersifat reaktif (<sup>8</sup>. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika selama ini telah berupaya melakukan aksi nyata berupa pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung unsur pornografi, namun efektivitas dari tindakan ini masih dipertanyakan.

Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat normatif yang mengatur larangan dan sanksi terhadap penyebaran pornografi, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>6</sup> Feri Sulianta, *Cyberporn: Bisnis Atau Kriminal* (Elex Media Komputindo, 2010); Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, and Agus Wibowo, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia', *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 2023, 1–102.

<sup>7</sup> Falah Muhammad Fajrul and Fitrianto Achmad Room, 'Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 705–14.

<sup>8</sup> Supriyanto, 2022)

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam <sup>9</sup>, beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam <sup>10</sup>, merupakan instrumen hukum utama yang dijadikan rujukan dalam menjerat pelaku *cyberporn*. Meskipun demikian, implementasi hukum yang terjadi di lapangan seringkali menghadapi tantangan yang sangat signifikan, baik dari aspek substansi hukum yang belum responsif secara keseluruhan terhadap perkembangan modus operandi kejahatan siber, maupun dari segi teknis penegakan hukum yang bersinggungan dengan yurisdiksi transnasional <sup>11</sup>.

Lebih jauh, tantangan nyata dan memiliki proporsi yang substantial dalam upaya menanggulangi tindak pidana *cyberporn* adalah keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan identifikasi pelaku yang seringkali bersembunyi di balik anonimitas digital. Secara umum, banyak kasus-kasus yang berujung pada penghentian penyelidikan karena kurangnya bukti digital yang valid untuk diajukan di pengadilan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah yang membidangi teknologi informasi, menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelaku *cyberporn* menjadi tidak optimal dan berlarut-larut.

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memberikan dukungan yang signifikan dalam memperburuk situasi <sup>12</sup>. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa mengakses, membagikan, atau bahkan hanya menyimpan konten pornografi di perangkat pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana <sup>13</sup>. Ketidaktahuan

---

<sup>9</sup> Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.4 (2023), 79–86.

<sup>10</sup> Nur Aisyah Siddiq, 'Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Lex Et Societatis*, 5.10 (2017).

<sup>11</sup> Siska Ayu Angraini, 'Reformasi Eksekusi Putusan Mahkamah Agung: Mewujudkan Peradilan Yang Responsif Dan Efisien', *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law*, 6.2 (2024), 25–35.

<sup>12</sup> Irfan Sophan Himawan and others, *Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (TOHAR MEDIA, 2022).

<sup>13</sup> Maulidya Ulfah, *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital?* (Edu Publisher, 2020).

semacam inilah yang mendukung peningkatan konsumsi konten pornografi secara diam-diam di kalangan pengguna internet, tanpa disertai pemahaman atas konsekuensi hukum dan dampak sosialnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *cyberporn* tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan represif, melainkan juga memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi dan literasi digital secara massif<sup>14</sup>.

Dengan berlandaskan dari realitas tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia. Kajian semacam ini menjadi sangat penting dalam memberikan penilaian terkait sejauh mana sistem hukum nasional yang ada di negara ini mampu menjawab tantangan kejahatan digital yang terus berkembang secara dinamis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi hukum yang lebih progresif dan adaptif, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukumnya di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab persoalan yuridis yang muncul dari maraknya kejahatan *cyberporn*, tetapi juga memberikan opsi alternatif lainnya berupa solusi yang berbasis pada pendekatan multidisipliner. Melalui kajian ini, diharapkan terwujud sinergi antara penegak hukum, regulator, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem hukum yang lebih tanggap, tegas, dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya dalam konteks pornografi digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang secara sistematis melandasi penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan mengungkap akar permasalahan dan memberikan dasar analitis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia. Berikut ini adalah rumusan-rumusan masalah yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> (Supriyanto, 2022)

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di kepolisian resort Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian resort Kabupaten Blitar dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada.

1. Menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di kepolisian resort Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian resort Kabupaten Blitar dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam ranah akademik maupun praktis. Manfaat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian tentang kejahatan siber (*cybercrime*) dan respons hukum terhadap kejahatan berbasis pornografi digital atau *cyberporn*. Dengan adanya kajian yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberporn*, maka penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan teori hukum pidana modern yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi akademik dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum, terutama dalam mata kuliah hukum siber, hukum pidana khusus, dan kebijakan kriminal.

Penelitian ini juga memiliki potensi untuk mengisi kesenjangan literatur yang masih cukup terbatas terkait studi penegakan hukum *cyberporn* di Indonesia. Selama

ini, kajian akademik mengenai kejahatan siber lebih banyak terfokus pada aspek teknis atau teknologi, sementara aspek yuridis dan sosiologis seringkali belum mendapatkan porsi yang memadai. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat memperkuat landasan teoritis dalam upaya penguatan hukum pidana terhadap pelanggaran di ruang digital.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemangku Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif kepada para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani kasus *cyberporn*. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun pedoman operasional penanganan kejahatan *cyberporn* yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam hal prosedur pembuktian digital, penggunaan teknologi forensik siber, serta kerja sama lintas lembaga dan yurisdiksi.

### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil yang penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang telah ada, termasuk kebutuhan terhadap pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan kontekstual dalam menanggapi perkembangan konten pornografi daring. Penelitian ini juga berpotensi membantu lembaga pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi preventif yang dapat menekan angka kejahatan serupa sejak dini.

### **c. Bagi Masyarakat Umum**

Selanjutnya yaitu bagi masyarakat umum dan organisasi masyarakat sipil, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi hukum serta membangkitkan kesadaran akan pentingnya peran aktif publik dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana *cyberporn*. Edukasi berbasis temuan ilmiah ini dapat mendorong partisipasi warga dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan beretika.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yuridis sosiologis dalam *law research* memiliki kompleksitas tinggi karena tidak hanya memahami isi aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana aturan yang ada diterapkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan hukum dalam konteks nyata, bukan hanya dari sisi teorinya saja. Fokus utama dalam *research* ini adalah penekanan terkait bagaimana penegakan hukum *cyberporn* dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana aparat kepolisian menegakkannya, serta bagaimana masyarakat meresponsnya. Pendekatan semacam ini membantu peneliti terkait proses implementasi apakah hukum benar-benar berjalan sesuai tujuannya atau hanya menjadi aturan yang tidak punya pengaruh di lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dipilih secara purposif, yakni di beberapa institusi yang relevan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*. Lokasi utama yang menjadi pusat kegiatan penelitian mencakup Unit Tindak Pidana Siber pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Kabupaten Blitar.

Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan dengan mempertimbangan alasan utama yaitu aksesibilitas terhadap tempat tinggal peneliti. Keterlibatan institusi tersebut dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat menggambarkan proses penegakan hukum secara komprehensif, baik dari perspektif normatif maupun empirik.

Tempat penelitian tersebut juga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi secara langsung terhadap dinamika penanganan kasus *cyberporn*, serta menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum, saksi ahli, maupun pengamat hukum yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga naratif dan reflektif.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh institusi penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di kepolisian resort Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

#### **b. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi, kompetensi, dan keterlibatan langsung dalam kasus-kasus *cyberporn*. Teknik *purposive sampling* dipilih karena sifat penelitian yang bersifat kualitatif dan membutuhkan informasi yang mendalam dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman substansial<sup>15</sup>.

Jumlah sampel tidak ditentukan secara kuantitatif, tetapi berdasarkan prinsip ketercukupan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh dari narasumber telah cukup untuk menjawab rumusan masalah dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan<sup>16</sup>. Oleh karena itu, fokus utama bukan pada banyaknya jumlah responden, melainkan pada kualitas data yang diperoleh.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi di lapangan<sup>17</sup>. Narasumber yang dimaksud meliputi aparat penegak hukum, praktisi hukum, serta ahli di bidang hukum siber yang secara langsung terlibat dalam penanganan kasus-kasus *cyberporn*. Keterlibatan mereka diharapkan mampu menyajikan informasi faktual dan reflektif terkait proses penyidikan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan terhadap pelaku kejahatan siber tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>15</sup> Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

<sup>16</sup> Asep Mulyana and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024).

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

Data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, regulasi perundang-undangan, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian seperti halnya buku-buku pada lingkup hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>18</sup>. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat analisis teoritis, mendukung argumentasi hukum, serta memberikan kerangka konseptual dalam menafsirkan temuan-temuan di lapangan<sup>19</sup>. Keberadaan data sekunder juga menjadi sarana validasi dan triangulasi terhadap data primer yang telah dikumpulkan, sehingga meningkatkan reliabilitas temuan penelitian.

## **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian<sup>20</sup>. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris digunakan untuk menelusuri dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di wilayah Blitar, Jawa Timur. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan meliputi:

### **a. Pedoman Wawancara**

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber, seperti aparat penegak hukum di kepolisian Kabupaten Blitar. Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian informasi.

### **b. Checklist Observasi**

Observasi dilakukan terhadap lingkungan kerja lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil guna mengetahui praktik nyata dan implementasi penegakan hukum dalam kasus *cyberporn*. *Checklist* ini disusun berdasarkan indikator

---

<sup>18</sup> Antonius Dewanto Purnomo, 'Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Yudisial', *Mandalika Law Journal*, 2.2 (2024), 50–55.

<sup>19</sup> Catur Wulandari and David Efendi, 'Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11.6 (2022).

<sup>20</sup> Muhammad Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021.

yang relevan, seperti prosedur hukum, kerja sama antar lembaga, dan hambatan dalam penanganan kasus.

### **c. Dokumen dan Arsip**

Instrumen ini mencakup studi terhadap dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan (UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak), putusan pengadilan terkait kasus *cyberporn*, serta laporan-laporan resmi dari instansi terkait (misalnya Bareskrim, Kejaksaan, dan Kominfo). Penelusuran dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi temuan lapangan dan memberikan dasar normatif terhadap temuan empiris.

### **d. Instrumen Peneliti (*Human Instrument*)**

Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif<sup>21</sup>. Kepekaan peneliti terhadap konteks sosial, pemahaman hukum, serta kemampuan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan narasumber menjadi faktor penting dalam memperoleh data yang valid dan mendalam.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa teknik yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan lebih menekankan pada pemahaman kontekstual dan penafsiran terhadap fenomena yang dikaji. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya berupa fakta objektif, tetapi juga mencakup narasi, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat secara langsung dalam penanganan kasus *cyberporn*.

### **a. Wawancara**

Teknik utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ini dilakukan terhadap sejumlah informan

---

<sup>21</sup> Asri Fauzi and Heri Setiawan, 'Etnomatematika: Konsep Geometri Pada Kerajinan Tradisional Sasak Dalam Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar', *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20.2 (2020).

kunci, antara lain penyidik pada unit kejahatan siber kepolisian, jaksa, hakim, penasihat hukum, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan kejahatan siber. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema tertentu secara fleksibel sambil tetap menjaga fokus pada isu utama penelitian.

#### **b. Observasi di Institusi Hukum**

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi partisipatif dan non-partisipatif di Polres Blitar. Observasi ini dimaksudkan untuk menangkap dinamika praktik penegakan hukum, suasana kerja, pola interaksi antar aktornya, serta proses pengambilan keputusan di lingkungan institusi penegak hukum. Observasi juga dilengkapi dengan pencatatan lapangan yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari dokumentasi kualitatif.

#### **c. Studi Dokumentasi**

Sumber data lainnya diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah arsip, dokumen hukum, laporan resmi, berita media, serta putusan pengadilan terkait kasus *cyberporn*<sup>22</sup>. Dokumen-dokumen ini memberikan landasan faktual dan normatif yang penting untuk dianalisis dalam konteks penerapan hukum. Selain itu, penelusuran konten digital dan rekaman jejak siber yang berkaitan dengan distribusi konten pornografi juga dimanfaatkan untuk memahami modus operandi pelaku serta keterbatasan sistem pengawasan digital saat ini.

Dalam pelaksanaannya, seluruh teknik pengumpulan data ini dijalankan secara triangulatif guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk mengidentifikasi konsistensi informasi serta menghindari bias penafsiran. Pendekatan multiperspektif ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran menyeluruh dan

---

<sup>22</sup> Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)', *Jurnal Mercatoria*, 16.1 (2023), 13–30.

mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, serta memperkuat kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan.

## **7. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Kualitatif**

Dalam rangka mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif dan interpretatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami makna di balik data yang diperoleh serta mengaitkannya dengan kerangka teoritis dan konteks empiris penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*. Proses analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan<sup>23</sup>. Tahapan ini melibatkan kegiatan seperti transkripsi wawancara, klasifikasi tema, serta pengelompokan informasi berdasarkan kategori variabel yang telah ditentukan. Reduksi dilakukan secara sistematis agar data yang dianalisis benar-benar relevan dan mendalam, sesuai dengan fokus penelitian<sup>24</sup>. Langkah ini penting untuk menghindari data yang redundan dan tidak signifikan, serta membantu peneliti dalam menyusun pola-pola tematik yang bermakna.

#### **b. Penyajian Data**

Setelah proses reduksi, data yang telah disaring dan dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel tematik. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dan pembaca dapat melihat keterkaitan antara kategori data, pola-pola yang muncul, serta dinamika antar-aktor hukum yang terlibat. Penyajian data juga menjadi dasar bagi analisis mendalam yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya, yakni proses interpretasi dan penarikan kesimpulan.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 81–95.

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), 33–54.

Tahap akhir dari analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif berdasarkan temuan-temuan yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif, yakni mengaitkan hasil temuan dengan kerangka hukum, teori yang digunakan, serta kebijakan yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati agar tidak menggeneralisasi secara berlebihan, namun tetap mampu memberikan implikasi akademik dan praktis terhadap penegakan hukum atas tindak pidana *cyberporn*.

## **2. Analisis Yuridis**

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis yuridis sebagai upaya untuk mengkaji substansi hukum yang mengatur tindak pidana *cyberporn* di Indonesia<sup>25</sup>. Analisis yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai regulasi pelaksana lainnya yang berkaitan dengan kejahatan siber dan perlindungan anak<sup>26</sup>.

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum yang ada mampu menjawab tantangan dalam menangani kejahatan *cyberporn* secara efektif dan adil. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum, serta membandingkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Teknik ini juga memungkinkan identifikasi terhadap ketimpangan atau kekosongan hukum yang menghambat upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan *cyberporn*.

Dengan menggabungkan analisis kualitatif dan yuridis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan strategi

---

<sup>25</sup> Rosilia Eka Fitriana, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari, 'Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), 9249–65.

<sup>26</sup> Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021', *Unes Journal of Swara Justisia*, 7.3 (2023), 901–12.

penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas tindak pidana di ranah digital.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **a. Bab I Pendahuluan**

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian
  - Manfaat Teoritis
  - Manfaat Praktis (Bagi pemangku hukum, pemerintah, dan Masyarakat umum)

### **b. Bab II Tinjauan Pustaka**

#### **1) Tinjauan Teoritis**

- a) Definisi *cyberporn*
- b) Tindak pidana dalam perspektif hukum
- c) Penegakan hukum
- d) Peraturan perundangan

#### **2) Hasil penelitian terdahulu**

#### **3) Kerangka berpikir**

#### **4) Hipotesis penelitian**

### **c. Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasinya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*.

### **d. Bab IV : Penutup**

Adalah bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, yang mencakup isi dan penutup adalah kesimpulan dari seluruh bab-bab yang telah ditulis oleh penulis.

Adapun saran dari penulis dalam menanggapi tindak kejahatan *cyberporn* yang kemudian dapat diharapkan menjadibermanfaat bagi Kepolisian Wilayah Hukum Blitar dan masyarakat luas.

